

**PENGENAAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU PROSTITUSI
ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Oleh:

Crestella Vallery¹; Vanessa Octavia²; Velencia Winata²

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta Barat

crestellavallery@gmail.com; vanessamoi.vo@gmail.com; velenciawinataa@gmail.com

Abstract

The imposition of legal sanctions for perpetrators based on Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions related to online prostitution has not been firm and has not been able to be effective in order to ensnare the parties involved in online prostitution. This is because online prostitution can only be subject to the Information and Electronic Transaction Law for commercial sex workers (CSW). The provisions in the Electronic Information and Transactions Law only contain actions related to electronics, such as disseminating electronic information about decency sent by commercial sex workers (CSW), spreading fake news, extortion or threats online, spreading hatred, etc. Prevention or countermeasures to overcome online prostitution with Law Number 11 of 2008 are not yet perfect. This happens because there are no rules governing the conviction of the parties involved in online prostitution cases. So far, criminal law in Indonesia only has provisions regarding criminal acts committed by pimps. Meanwhile, other parties involved were not followed up firmly. If there are no strict rules to regulate cases of online prostitution, users of online prostitution services will not feel deterred and are free to use online prostitution services to their satisfaction. Criminal responsibility in this case is very necessary, so it is necessary to reform the criminal law to prevent and overcome the problem of online prostitution that exists today.

Keywords: *Online prostitution, prevent, no rules, law Number 11 Year 2008*

Abstrak

Pengenaan sanksi hukum bagi para pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang terkait prostitusi *online* belum tegas dan belum dapat berlaku efektif untuk menjerat para pihak yang terlibat prostitusi *online*. Dikarenakan dalam prostitusi *online* hanya dapat dikenakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bagi pekerja seks komersial (PSK). Ketentuan dalam UU ITE hanya memuat mengenai perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan elektronik, seperti misalnya menyebarkan informasi elektronik mengenai kesusilaan yang dikirimkan oleh pekerja seks komersial (PSK), menyebarkan berita bohong, pemerasan atau pengancaman secara *online*, menyebarkan kebencian, dan sebagainya. Pencegahan atau penanggulangan untuk

mengatasi prostitusi *online* dengan UU ITE belum sempurna. Hal tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya aturan yang mengatur tentang pemidanaan para pihak yang terlibat dalam kasus prostitusi *online*. Selama ini, hukum pidana di Indonesia hanya memiliki ketentuan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh mucikari saja. Sedangkan, pihak lain yang terlibat tidak ditindaklanjuti secara tegas. Jika tidak ada peraturan yang tegas untuk mengatur kasus prostitusi *online*, maka pengguna jasa prostitusi *online* tidak akan merasa jera dan bebas memakai jasa prostitusi *online* untuk kepuasan mereka. Pertanggungjawaban pidana dalam hal ini sangatlah diperlukan maka dibutuhkan pembaharuan hukum pidana untuk mencegah dan mengatasi masalah prostitusi *online* yang ada pada saat ini.

Kata kunci: prostitusi *online*, mencegah, tidak adanya peraturan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman pada masa ini telah mempengaruhi peradaban manusia, terutama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi merupakan suatu sarana yang diperlukan bagi manusia demi kelangsungan hidup. Dengan adanya teknologi, dapat memudahkan manusia untuk berinteraksi dan mendapatkan informasi secara praktis. Namun, teknologi tidak selamanya berdampak positif terhadap kehidupan manusia. Teknologi seringkali sangat mudah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga menimbulkan suatu kejahatan. Kejahatan merupakan suatu bentuk tindakan yang menyimpang dan merugikan dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering dijumpai di dalam kehidupan masyarakat saat ini yaitu kasus prostitusi *online*. Prostitusi *online* terjadi karena kemudahan akses internet dan penegakan hukum yang kurang efektif. Prostitusi *online* merupakan pelayanan jasa seksual secara *online* yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Selain itu, prostitusi *online* juga merupakan kejahatan *cybercrime*. Prostitusi *online* dilakukan melalui media sosial, seperti *website*, *facebook*, *instagram*, *twitter* dan sebagainya. Banyaknya aplikasi dalam media sosial menyebabkan prostitusi *online* sulit terungkap oleh badan hukum.

Kasus prostitusi *online* melibatkan berbagai kalangan. Mulai dari artis, model hingga para penyanyi banyak terlibat dalam kasus prostitusi *online*. Kalangan yang paling sering terlibat dalam kasus prostitusi *online* adalah kalangan artis. Kasus prostitusi *online* yang belakangan ini banyak di perbincangkan oleh masyarakat, salah satu contohnya adalah kasus prostitusi *online* yang melibatkan artis FTV Vernita

Syabilla (VS). Kasus prostitusi *online* yang melibatkan artis FTV Vernita Syabilla ini telah melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo, Pasal 45 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.¹

Adanya kasus prostitusi *online* ini sangat menyimpang dari nilai dan norma yang mengatur perilaku masyarakat. Di Indonesia, penanggulangan kasus prostitusi *online* masih kurang. Hal ini disebabkan karena belum adanya ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai para pihak yang ikut serta dalam kasus tersebut. Selama ini hanya terdapat peraturan pada Pasal 296 KUHP yang mengatur mengenai mucikari. Pasal 296 KUHP tersebut berbunyi: “Barangsiapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.” Mucikari adalah penyedia pekerja seks komersial yang bertugas sebagai perantara antara pekerja seks komersial dan penggunanya.

Peraturan yang mengatur tentang prostitusi secara umum diatur dalam Pasal 296 buku II KUH Pidana tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan Pasal 506 buku III KUH Pidana tentang pelanggaran ketertiban umum. Sedangkan, pada kejahatan prostitusi *online* diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE) Jo, Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Penegakan hukum pada pelaku yang terlibat dalam kasus prostitusi *online* masih kurang efektif. Dikarenakan Indonesia masih menggunakan cara-cara yang normatif, yaitu siapa yang melakukan, siapa yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat itulah yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana adalah mucikari dan tidak ada ketentuan yang mengatur pihak-pihak lain yang ikut serta dalam kasus prostitusi *online* ini.

Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan hukum untuk menanggulangi kasus prostitusi *online* sehingga penulis mencoba secara deskriptif menjelaskan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih kurang cukup

¹ <https://news.detik.com/berita/d-5115111/terungkapnya-fee-sepertiga-tarif-vernita-syabilla-bagi-si-penjaja/1>

dalam menangani prostitusi *online* yang marak terjadi sekarang ini sehingga dibutuhkan pembaharuan hukum pidana dalam mengatasi masalah prostitusi online agar pihak-pihak lain juga dapat ditangani.

Untuk itulah kemudian tulisan ini akan membahas mengenai masalah-masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi para pihak yang terlibat dalam kasus prostitusi online?
- 2) Bagaimana pembaharuan kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam mengatasi prostitusi online?

Pendapat Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.² Penelitian hukum dalam tulisan ini menggunakan tipe penelitian normatif. Adapun penelitian normatif Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah “sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal)”.³

Penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁴ Selain itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, pendekatan konseptual ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.⁵ Pada penelitian ini karena penelitian hukum normatif sehingga tidak mengenal data dan hanya menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari pustaka atau undang-undang itu sendiri bukan hasil dari data di lapangan.

² Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Hlm. 35.

³ Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. Hlm. 23

⁴ Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana), hal 93.

⁵ Johny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Cet 3: Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm 306

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu badan hukum primer dan badan hukum sekunder. Badan hukum primer yaitu diambil dari sumber dasarnya yaitu undang-undang yang memiliki kekuatan paling tinggi dan bersifat mengikat sebagai peraturan yang harus ditaati oleh kehidupan masyarakat.⁶ Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap badan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya yang berarti dikumpulkan oleh pihak lain⁷, seperti jurnal hukum, buku-buku hukum, dokumen-dokumen resmi, dan lain-lain.

Hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan preskriptif. Deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara deskriptif, terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya bersifat mengungkap atau memaparkan suatu peristiwa maupun fakta yang ada secara rinci, sistematis, dan menyeluruh sedangkan preskriptif merupakan ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum.⁸

PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak yang Terlibat dalam Prostitusi Online

Di era modern saat ini, prostitusi online telah marak terjadi. Prostitusi *online* termasuk perbuatan jahat yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Prostitusi *online* dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi oleh banyak orang. Hal tersebut terjadi karena dalam hukum pidana positif di Indonesia belum mengatur tentang kasus prostitusi secara *online* dalam KUHPidana maupun Undang-Undang diluar KUHPidana. Oleh karena itu, para pembeli jasa prostitusi *online* tidak dapat dikenakan sanksi pidana.⁹

⁶ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian hukum*. hlm 142

⁷ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian hukum*. hlm 36

⁸ Marzuki., Peter Mahmud.Op.cit, hlm. 22

⁹ Yanto, Oksidelfa. 2016. *Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telah Hukum Islam dan Hukum Positif*, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang. Vol. 16, (No.2, Juli)

Seperti yang sudah kita ketahui, Indonesia belum memiliki undang-undang tetap yang melarang keras prostitusi *online*, sehingga banyak pekerja seks komersial (PSK) dan konsumen berhubungan tanpa takut dikenakan pidana. Dalam ilmu hukum pidana, terdapat asas legalitas yang sangat umum diketahui oleh orang, yaitu “tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”. Dalam KUHP Indonesia, asas legalitas ini bahkan dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat 1. Itulah mengapa pertanggungjawaban pidana masih sangat kurang bagi para pelaku prostitusi *online* karena pelaku baik dari pihak calo, mucikari, pekerja seks komersial (PSK), dan konsumen masih tidak dijatuhkan pidana.

Para pengguna layanan prostitusi *online* tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Karena tidak terdapat peraturan yang mengatur hal tersebut. Kecuali jika adanya paksaan yang dilakukan dengan kekerasan, tipu daya, anak dibawah umur, atau menyebarkan informasi elektronik mengenai kesusilaan yang dikirimkan oleh pekerja seks komersial (PSK) tersebut kepada pihak lain. Jika terbukti adanya pihak yang menyebarkan konten asusila yang dikirimkan oleh pekerja seks komersial (PSK), maka ia akan dikenakan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE.

Aturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah direvisi, tidak ada menyebutkan kata prostitusi. Hanya pada Pasal 27 yang memuat tentang “perbuatan-perbuatan yang dilarang, menyebut kata kesusilaan mengenai hal-hal yang terkandung pornografi”. Berbeda halnya kesusilaan dengan prostitusi online. Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan mengenai sanksi pidana terhadap pengguna jasa atas tindak pidana prostitusi *online*. Dapat dilihat juga pada Pasal 296 KUHPidana yang berbunyi: “Barangsiapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.” serta Pasal 506 KUHPidana yang berbunyi: “Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.” tidak ada ditujukan terhadap pengguna jasa seks komersial dan pekerja seks komersial. Selain itu adanya UU PTPPO juga tidak dapat menjadi dasar hukum untuk memberikan sanksi pidana. Pengenaan pidana atas

Undang-undang tersebut hanya dapat dilaksanakan **apabila** adanya suatu laporan, adanya paksaan dengan kekerasan dalam praktik prostitusi dan apabila yang diperjualbelikan anak dibawah umur. Maka dari itu, pengguna jasa seks komersial prostitusi online tidak dapat dikenakan sanksi pidana, maka undang-undang ini tidak efektif untuk digunakan dalam menangani permasalahan prostitusi yang kompleks.¹⁰

Terjadinya prostitusi online dapat disebabkan dari berbagai macam faktor. Faktor yang paling utama adalah faktor ekonomi atau tingkat kemiskinan yang tinggi sehingga kebanyakan orang rela untuk melakukan apapun, bahkan menjual dirinya sebagai jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di samping faktor tersebut terdapat beberapa faktor tambahan yaitu:

- a. Perekonomian yang rendah;
- b. Banyaknya pengaruh barang-barang mewah sehingga mendorong orang untuk menjadi lebih konsumtif;
- c. Kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis baik di bidang pergaulan, ekonomi, atau hubungan seks yang tidak memuaskan; dan
- d. Meningkatnya film-film dan VCD porno, gambar-gambar cabul di masyarakat.¹¹

Prostitusi *online* juga terdapat bentuk dan mekanisme prostitusi yang sangat beragam, yaitu yang terorganisir dan tidak terorganisir. Kebanyakan pengguna jasa pekerja seks komersial (PSK), lebih memilih untuk menggunakan prostitusi *online* yang terorganisir karena, yang terorganisir biasanya lebih terpercaya atau meyakinkan, contohnya panti pijat, rumah bordir, klub malam, dan sebagainya. Bentuk prostitusi *online* yang tidak terorganisir dapat ditemukan pada wanita panggilan maupun wanita yang menjajakan diri di pinggir jalan. Pengguna jasa prostitusi *online* yang tidak terorganisir biasanya banyak digunakan bagi golongan masyarakat yang kurang mampu karena harganya yang lebih terjangkau.¹² Para pihak yang terlibat dalam prostitusi yaitu:

¹⁰ Aquinas, Thomas. 2005. *Prostitution and society*. (Surabaya: Grafika Persada), hlm. 35.

¹¹ Munawaroh, S. (2010). Pekerja Seks Komersial (PSK) di Wilayah Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. *Jurnal Dimensia* Vol. 4 (No. 2, September), p.71

¹² Khumaerah, N. (2017). Patologi Sosial Pekerja Seks Komersial (PSK) Prespektif Al- Quran. *Jurnal Al-Khitabah*, Vol. III (No. 1, Juni), pp. 63-64.

- a. Calo yaitu seseorang yang berperan sebagai penghubung antara konsumen dan mucikari;
- b. Germo atau Mucikari adalah orang yang mata pencahariannya baik sambilan maupun sepenuhnya menyediakan, mengadakan atau membuka dan memimpin serta mengatur tempat untuk bersetubuh;
- c. Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah Pekerja seks komersial adalah wanita yang kurang beradap karena keroyalannya reaksi seksualnya, dalam bentuk penyerahan diri kepada laki-laki untuk memuaskan seksualnya, dan mendapatkan imbalan jasa bagi pelayanannya.¹³ Jasa PSK ini bisa disebut sebagai suatu bentuk perdagangan, akan tetapi bentuk pekerjaan seperti ini sangatlah tidak disetujui oleh masyarakat luas dan undang-undang di Indonesia;
- d. Konsumen dalam hal psk, memakai jasa dari PSK diberikan kepada konsumen untuk mendapat hal yang diinginkannya. Meski mengetahui dampak-dampak yang dapat didapat akibat dari menggunakan jasa dari masyarakat Indonesia dari PSK entang usia muda bahkan sampai tua menggunakan jasa psk. Tingginya permintaan dalam jasa pekerja seks komersial (PSK) dikarenakan masyarakat dan pergaulan yang tidak sehat, rumah tangga yang berantakan, taraf ekonomi rakyat yang rendah, dan lain-lain.¹⁴

Prostitusi yang kini lebih dikenal oleh masyarakat luas dengan PSK sebuah bentuk perdagangan yang melanggar nilai dan norma dalam masyarakat. Bentuk perdagangan ini memberi penjual dan konsumen untuk mendapat keuntungan masing-masing. Seseorang biasa menjual jasanya untuk mendapat suatu imbalan yang berharga, tetapi ada juga segelintir orang yang menjual jasanya untuk mendapatkan imbalan yang tidak berharga. Perilaku seperti ini memberi stereotipe yang buruk bagi para PSK sesuatu yang hina bahkan sampah masyarakat. Pelacur melecehkan nama baik agama yang dianut oleh masing-masing individu dan akibatnya seringkali diadili oleh pihak yang berwenang.

Dapat dilihat, bahwa prostitusi online telah menjadi masalah yang besar di Indonesia. Banyak dampak buruk yang hadir dalam masyarakat akibat perlakuan

¹³ Kartono, Kartini. 1999. *Patologi Sosial*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada)

¹⁴ Permatasari, Santika., & Pinasti, V Indah Sri. (2017). Fenomena Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kawasan Stasiun Kereta Api Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Pendidikan Sosiologi* Vol. 6, (No. 2), p. 7.

penjualan jasa seksual ini secara *online*. Hal tersebut karena hampir semua orang bisa mengaksesnya, dari usia muda sampai tua dengan sangat mudah. Karena itu diperlukan kebijakan-kebijakan dalam mengatasi prostitusi lebih tepatnya prostitusi *online*. Kebijakan yang baik dalam mengatasi masalah ini adalah memberi hukuman atau sanksi pidana bukan hanya kepada mucikari atau orang yang menyediakan tempat praktik prostitusi ini saja, tetapi juga pada penjual jasa seksual dan konsumennya dan juga para pihak yang terlibat.

Dengan undang-undang yang sudah ada sekarang, dalam mengatasi hal ini tidak semua pihak dikenakan sanksi pidana. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan keadilan. Keadilan adalah ketika tercapainya kesetaraan atau keseimbangan hak setiap orang. Sedangkan kepastian hukum adalah hukum yang harus dilaksanakan dengan cara yang tepat. Baik tepat hukumnya, subjeknya, objeknya serta ancaman hukumannya atau sanksi pidananya. Penegakkan hukum tidak dapat terlepas dari kepastian hukum dan keadilan. Tanpa kepastian hukum maka orang bebas melakukan apapun sesuai kehendaknya. Dengan tidak adanya kepastian hukum tentu juga akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Karena mereka tidak akan tahu perbuatan mereka benar atau salah, baik atau buruk, dan yang diperbolehkan atau dilarang oleh hukum. Wujud dari kepastian hukum adalah ketika norma dalam undang-undang dan pelaksanaannya sudah tepat dan jelas. Namun, apabila terlalu mengikuti dan menaati peraturan maka akan menimbulkan rasa tidak adil.

Jika dihubungkan dengan kasus prostitusi *online*, dapat kita lihat bahwa tidak terdapat kepastian hukum. Dikarenakan pihak yang terlibat seperti penjual jasa seks komersial dan konsumen tidak dapat dihukum. Sebab, belum adanya ketentuan yang mengaturnya. Selain itu, karena tidak adanya kepastian hukum yang jelas dan tepat, prostitusi *online* juga melanggar keadilan. Tidak adanya keadilan bagi mucikari. Kenapa demikian? Lantaran pihak-pihak yang terlibat lainnya tidak dikenakan hukuman. Padahal praktik prostitusi *online* ini dapat dikatakan merupakan masalah yang sering terjadi. Tetapi sampai saat ini belum terdapat kepastian hukum pidana yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Inilah yang menjadi problem pada saat ini. Mengingat tujuan hukum pidana positif di Indonesia adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan

dalam masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam kenyataannya sangat sulit dilaksanakan. Selalu adanya unsur yang bertentangan satu sama lain. Ketiga unsur tersebut harus diterapkan secara proporsional atau setara dan seimbang satu sama lain. Tentunya apabila belum terdapat kepastian hukum maka keadilan dan kemanfaatan tidak dapat diperoleh.

Seperti yang kita ketahui seharusnya adanya kepastian hukum itu membuat jera masyarakat atau menakut-nakuti masyarakat. Dalam masalah prostitusi *online* ini, para pelaku prostitusi *online* tidak akan merasa demikian karena terlalu mudah bagi mereka untuk melakukan praktik prostitusi pada saat ini. Mereka akan terus melakukannya selama saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Keuntungan bagi para pembeli jasa seks komersial adalah untuk memenuhi kepuasannya sedangkan bagi pekerja seks komersial (PSK) dan mucikari mendapatkan uang dari si pembeli. Akibatnya, praktik prostitusi akan terus mengalami peningkatan dan perkembangan.

Oleh karena itu, praktik prostitusi online memerlukan adanya ketentuan-ketentuan atau kebijakan-kebijakan mengenai pemidanaan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus ini. Adanya peraturan tersebut juga bermanfaat untuk mencegah atau menanggulangi praktik prostitusi. Di sisi lain juga agar para pihak yang terlibat bertanggung jawab atas perbuatan atau tindakan mereka. Apabila, tidak ada kebijakan yang diterapkan di masa depan, maka praktik prostitusi *online* ini akan terus berjalan bahkan berkembang secara luas. Karena para pihak yang terlibat yang tidak dikenakan pidana akan secara bebas dan terus-menerus melakukan praktik prostitusi online dari waktu ke waktu.

2. Pembaharuan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi prostitusi secara online

Prostitusi adalah permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, masalah ini bahkan bisa mengganggu orang-orang di sekitar pelaku. Karena banyak orang yang risih dengan pelaku prostitusi, banyak orang yang menganggap bahwa praktik prostitusi adalah masalah moral. Prostitusi adalah salah satu dari beberapa kriminalitas yang sangat sulit untuk ditangani karena didukung dengan faktor ekonomi dalam masyarakat.

Kasus Prostitusi baik *online* maupun tidak *online*, disebut sebagai masalah yang sulit ditangani karena belum adanya peraturan atau ketentuan yang mengatur mengenai pemidanaan terhadap pelaku-pelaku yang berpartisipasi dalam kasus prostitusi *online*. Kenyataan ini mengakibatkan para penegak hukum sulit untuk menindaklanjuti dengan tegas bagi para pelaku lain selain mucikari. Dalam KUHPidana dan undang-undang yang kita pegang selama ini hanya memberikan hukuman kepada mucikari atau penyedia tempat saja. Namun, untuk pekerja dan konsumen tidak dapat dijatuhkan hukuman.

Selain KUHPidana dan undang-undang yang ada di Indonesia, setiap daerah memiliki peraturan daerah (Perda) masing-masing dan setiap peraturan daerah kebanyakan berbeda antara satu dengan yang lain.¹⁵ Terdapat daerah yang memiliki larangan terhadap praktik prostitusi dan ada perda yang tidak memiliki larangan terhadap praktik tersebut. Untuk peraturan daerah yang memiliki larangan terhadap praktik prostitusi harus dipertanyakan apakah sudah berfungsi dengan baik, karena selama ini belum memberi dampak atau efek apapun bagi para pelaku praktik prostitusi. Salah satu contoh peraturan daerah (perda) yang melarang praktik prostitusi adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi. Dengan adanya peraturan daerah yang melarang prostitusi baik secara *online* maupun tidak dapat menjadi kekuatan hukum bagi pemerintah daerah untuk menangkap para pihak prostitusi.

Selain peraturan daerah juga terdapat UU ITE telah menjerat pelaku prostitusi secara *online*. Salah satu contoh kasus prostitusi *online* yang melibatkan artis FTV Vernita Syabilla ini telah melanggar Pasal 2 ayat 1 UU RI Nomor 21 Tahun 2007, Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo, Pasal 45 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam kasus ini, UU ITE belum cukup tegas dalam menegakan hukum karena hanya dalam lingkup elektronik saja. UU ITE masih kurang efisien dalam menangani kasus prostitusi *online* dikarenakan UU ITE ini tidak dapat menjerat para pihak lain yang terlibat apabila tidak berkaitan dengan elektronik sehingga dibutuhkan suatu pembaharuan hukum pidana.

¹⁵ Elza, Lucky A. (2016). Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Universitas Brawijaya

Dalam mengatasi permasalahan pelacuran, pemerintah daerah telah menerapkan satu praktik yaitu kebijakan dalam bentuk tempat pelacuran legal atau disebut lokalisasi. Kebijakan lokalisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini bisa berdampak baik maupun buruk bagi masyarakat. Lokalisasi secara garis besar, memiliki tujuan untuk mengumpulkan kegiatan pelacuran dan dampak-dampak negatifnya pada suatu tempat. Sebenarnya kebijakan lokalisasi ini kurang masuk akal karena secara tidak langsung pemerintah melegalkan praktik prostitusi yang sebenarnya sangatlah menyimpang. Selain melegalkan praktik prostitusi pemerintah juga melegalkan penjual orang khususnya wanita yang akan dijadikan pekerja seks komersial (PSK) dan juga Pasal 296 KUHPidana orang yang mengambil keuntungan dalam menyewakan kamar untuk melakukan praktik prostitusi.¹⁶

Perbuatan pelacuran dikategorikan sebagai *crime without victim*. Dikategorikan sebagai berikut karena prostitusi merupakan suatu tindak kriminalitas namun tidak ada korbannya, pekerja seks komersial (PSK) dan pengguna jasa termasuk korban akan tetapi juga pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Sehingga pidana positif Indonesia sampai saat ini belum bisa memberikan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28 D. Hukum yang dijalankan saat ini dalam hal prostitusi sangatlah tidak adil karena adanya sifat diskriminatif yang terkandung di dalamnya. Hanya mucikari yang dijatuhkan pidana, dimana subjek-subjek yang lain tidak dijatuhkan pidana apapun.

Seberat apapun kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pelacur, tidak akan dikenakan pidana sebelum ada peraturan yang memuat sanksi pidana. Tidak dapat dijatuhkan pidana karena peraturan itu sendirilah yang mengandung dan melindungi hak asasi manusia dari kesewenang-wenangan penguasa. Meskipun pekerja seks komersial (PSK) melanggar banyak norma dan nilai dalam masyarakat, pekerja seks komersial (PSK) sama sekali tidak dapat dijatuhkan pidana karena tidak ada hukum yang menyatakan bahwa melakukan hal tersebut adalah hal yang melanggar hukum di Indonesia. Bukan hanya pekerjanya saja yang tidak dijatuhkan pidana, tetapi begitu juga dengan pengguna dari jasa. Walaupun pengguna melanggar pasal 284 KUHP sebagai perbuatan zina, pelaku tidak

¹⁶ *Ibid.*

dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang mungkin dirugikan atau dipermalukan. Pasal 284 KUHPidana ini hanya bisa diterapkan atau digunakan pada seorang individu yang sudah terikat dengan perkawinan. Maka itu apabila penjual jasa atau pengguna belum memiliki ikatan perkawinan, pasal 284 KUHPidana tidak akan berlaku kepada pelaku.

Dengan hadirnya banyak masalah yang berkaitan dengan prostitusi di Indonesia, maka aturan-aturan hukum baru perlu dibuat dan segera diterapkan agar para pelaku praktik prostitusi dapat dijatuhkan pidana. Pembaharuan dalam sistem untuk mengatasi masalah prostitusi yang sedang terjadi sangatlah diperlukan, karena seperti yang dilihat sekarang ini, peraturan-peraturan hukum yang ada sekarang tidak berjalan secara efektif. Pembaharuan dari sistem harus mencakup ruang lingkup yang sangat luas, memikirkan segala pihak-pihak yang berkaitan agar semua praktik yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Yang paling penting adalah sistem tidak boleh lagi diskriminatif, karena sistem yang diterapkan sekarang ini sangatlah diskriminatif dengan hanya menjatuhkan pidana kepada mucikari atau penyedia tempatnya saja.

Pembaharuan sistem yang harus dilakukan lebih ke arah pembaharuan hukum pidana materil yang dapat menjatuhkan pidana kepada para pelaku praktik prostitusi. Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan karena ia merupakan bagian dari suatu kebijakan dan disetiap kebijakan di dalamnya mengandung nilai. Oleh karena itu makna dan hakikat pembaharuan sistem hukum pidana dapat diuraikan sebagai berikut :¹⁷

- 1) Dilihat dari sudut pendekatan-kebijakan
 - a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
 - b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);

¹⁷ Arief, Barda Nawawi. 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
- 2) Dilihat dari sudut pendekatan-nilai Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (“reorientasi dan re-evaluasi”) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan (“reformasi”) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya KUHP baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS). Dengan adanya pengertian diatas dapat dilihat bahwa pembaharuan sistem hukum pidana harus dilaksanakan untuk menciptakan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Jika dikaitkan dalam kasus ini, tentu prostitusi online membutuhkan pembaharuan peraturan karena belum ada aturan yang mengatur kasus ini. Tujuan utama dari dibentuknya kriminalisasi terhadap praktik prostitusi adalah untuk menghentikan praktik prostitusi yang sudah merajarela. Dengan pembaharuan sistem, seharusnya praktik prostitusi di Indonesia berkurang sedikit karena sistem yang sebelumnya tidak berjalan secara efektif. Pembaharuan sistem meliputi ruang lingkup pembaharuan substansi hukum pidana, yang meliputi pembaharuan hukum pidana materiel (KUHP dan UU diluar KUHP), hukum pidana formal (KUHAP) dan hukum pelaksanaan pidana, lalu meliputi pembaharuan struktur hukum pidana, antara lain pembaharuan atau penataan institusi/lembaga, sistem manajemen / tatalaksana dan mekanismenya serta sarana/prasaran pendukung dari system penegakkan hukum pidana (system peradilan pidana). Selanjutnya juga meliputi pembaharuan budaya hukum pidana, antara lain masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan, dan ilmu hukum pidana.¹⁸

Namun, walaupun dengan adanya pembaharuan sistem masih terdapat banyak faktor yang memicu adanya praktik prostitusi. Faktor yang paling umum

¹⁸ Arief, Barda Nawawi. 2017. *Ruu Kuhp Baru: Sebuah Restrukturisasi / Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

adalah kurang mampunya perekonomian di kalangan masyarakat Indonesia. Selain kurangnya perekonomian, banyak juga pekerja seks komersial (PSK) yang ditipu atau dirayu untuk menjadi pekerja seks komersial (PSK). Salah satu cara yang baik untuk melakukan penanggulangan. Penanggulangan merupakan cara untuk meminimalisir suatu masalah. Dalam prostitusi online penanggulangan atau pencegahan yang dapat dilakukan dengan cara preventif atau pencegahan dan cara represif. Cara preventif merupakan tindakan atau usaha menanggulangi kasus prostitusi online dengan tujuan untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan prostitusi online terjadi. Contohnya, penyempurnaan undang-undang seperti yang tertera diatas, adanya pembinaan, dan menyelenggarakan internet sehat. Sedangkan cara represif merupakan suatu tindakan atau usaha menanggulangi kasus prostitusi online dengan tujuan untuk melakukan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran yang melawan hukum. Contohnya seperti rehabilitas, lokalisasi, memberikan sanksi yang adil bagi para pihak yang terlibat, menyediakan

Penanggulangan dengan cara preventif, yang pertama adalah penyempurnaan undang-undang merupakan hal utama yang harus dilakukan pemerintah agar adanya peraturan atau ketentuan hukum yang mengatur mengenai kasus prostitusi online ini. Penyempurnaan dan pembaharuan undang-undang dilakukan agar dapat mencegah dan mengurangi praktik prostitusi. Kedua, pembinaan juga penting. Sebenarnya pembinaan adalah bagian dari rehabilitasi akan tetapi pembinaan lebih ke arah memberitahu apa yang sudah dilakukan merupakan suatu kesalahan. Dengan pembimbingan yang tepat, para pekerja seks komersial (PSK) menerima dan menanamkan apa hal-hal yang seharusnya dilakukan kedepannya. Sebuah contoh dari pembinaan adalah mengajarkan hal-hal yang seharusnya atau sewajarnya dilakukan di dalam masyarakat, seperti beribadah, melakukan kerja bakti sosial, dan lain sebagainya.¹⁹ Dan yang terakhir adalah penyelenggaraan sosialisasi internet sehat. Mengarahkan masyarakat agar menggunakan internet dengan seharusnya dengan cara memblokir situs-situs internet yang menyediakan semua hal yang berbau pornografi dan prostitusi, dan lebih mengamankan penggunaan internet di Indonesia.

¹⁹ Dyah, Elya A. (2015). Pembinaan Karakter Religius Pada Eks Pekerja Seks Komersial (Studi Kasus di Balai Rehabilitasi Sosial “Wanita Utama” Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta

Penanggulangan dengan cara represif, pertama adalah dengan melakukan rehabilitasi. Rehabilitasi adalah salah satu cara yang paling baik untuk mebalikkan keadaan dari para pekerja seks komersial (PSK), dengan dilakukannya rehabilitasi, para pekerja seks komersial (PSK) bisa memulihkan hak-hak manusia baik secara fisik dan psikis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Rehabilitasi sosial adalah: “rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial yang dimaksud dapat dilakukan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial”.²⁰

Salah satu upaya rehabilitasi yang dapat diberikan kepada para pekerja seks komersial (PSK) adalah pelatihan keterampilan yang bertujuan untuk memberi keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan bakat dan minat para pekerja seks komersial (PSK) masing-masing, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Dengan adanya pelatihan keterampilan ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi para pekerja seks komersial (PSK). Salah satu contoh rehabilitasi yang diberikan kepada para pekerja seks komersial (PSK), misalnya pelatihan keterampilan yang dilakukan di Kabupaten Indramayu yang diharapkan dapat membawa perubahan positif pada pekerja seks komersial (PSK) yang mengikuti pelatihan keterampilan di Kabupaten Indramayu. Pelatihan Keterampilan yang dilakukan di Indramayu sesuai dengan amanat konstitusi, yakni; Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permensos Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah provinsi dan kabupaten/kota. Serta berdasarkan data PMKS yang belum pernah memperoleh bantuan pelayanan di Kabupaten Indramayu.

Berikutnya penanggulangan juga dapat dilakukan dengan lokalisasi seperti yang telah dijelaskan diatas lokalisasi adalah bentuk legalisasi praktik pelacuran dan

²⁰ Ramadhani, Widya Suci., Sulastri, Sri., & Nurhaqim, Ahmad Soni. (2017). Proses Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila di Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (BRSKW) Palimanan Kabupaten Cirebon. *Jurnal Penelitian & PKM*, Vol. 4 (No. 2, Juli), p. 244.

²¹ <https://poskotanews.com/2019/05/21/eks-psk-indramayu-dan-1-000-an-pmks-dapat-bimsos-dan-pelatihan-keterampilan/>

yang terakhir adalah dengan cara memberikan hukuman yang adil bagi para pihak yang telah melakukan prostitusi. Hukuman yang setimpal dapat dilakukan hanya dengan adanya peraturan yang mengatur apabila tidak ada peraturan yang mengatur maka tidak dapat dilakukan pidana terhadap seseorang. Hal ini berkaitan dengan asas legalitas yaitu *Nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali* yang artinya adalah tidak ada tindak pidana jika belum ada undang-undang pidana yang mengaturnya lebih dahulu.

Praktik prostitusi tentu saja tidak dibenarkan baik dalam hukum bahkan di mata masyarakat, akan tetapi yang mereka lakukan juga tidak bisa dihakimi begitu saja. Harus diketahui terlebih dahulu apa faktor-faktor yang dapat menyebabkan mereka menjadi pekerja seks komersial (PSK). Tentu saja perubahan tidak bisa terjadi secara instan dan merata, tetapi perubahan tentu akan terjadi jika rehabilitasi, pembinaan, dan adanya peraturan baru disediakan. Yang perlu ditegaskan dari keempat hal tersebut adalah adanya peraturan baru yang dibuat pemerintah atau perlunya adanya revisi KUHPidana. Mungkin dengan cara ini prostitusi di Indonesia belum dapat diberantas secara total, tetapi setidaknya akan mengurangi praktik prostitusi yang terjadi di Indonesia. bagaimanapun juga, mereka adalah korban dari keadaan ekonomi, bahkan korban dari mucikari dan pengguna yang memanfaatkan tubuh mereka.

Selain pekerja dan mucikari, pengguna pun harus ikut dijatuhkan hukuman karena selama ini pengguna dapat dengan bebas menggunakan tanpa ada tanggung jawab. Pengguna jasa pekerja seks komersial (PSK) adalah salah satu alasan kenapa praktik prostitusi ini dapat terjadi, maka hukuman sangat penting bagi para pengguna di masa yang mendatang. Hukuman yang dijatuhkan terhadap pengguna bertujuan untuk menghentikan praktik prostitusi dengan melarang penyaluran kebutuhan seksualnya dalam bentuk perzinahan.

Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku bukan hanya untuk menghentikan praktik prostitusi, tetapi juga untuk memenuhi salah satu sila yang ada dari lima sila. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sila yang sangat penting untuk dianut oleh bangsa Indonesia. tentu saja, dengan adanya praktik prostitusi ini, dimana manusia diperlakukan sebagai komoditi diperjual belikan, perilaku seperti ini sangat tidak menggambarkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Prostitusi *online* yang dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi oleh banyak orang terjadi karena dalam hukum pidana positif di Indonesia belum mengatur tentang kasus prostitusi secara *online* dalam KUHPidana maupun undang-undang di luar KUHPidana sehingga para pembeli jasa prostitusi *online* tidak dapat dikenakan sanksi pidana karena tidak terdapat peraturan yang mengatur hal tersebut. Maka, diperlukan pembaharuan dalam sistem untuk mengatasi masalah prostitusi yang sedang terjadi sangatlah diperlukan. Karena seperti yang dilihat sekarang ini, peraturan-peraturan hukum yang ada sekarang tidak berjalan secara efektif. Yang paling penting adalah sistem tidak boleh lagi diskriminatif, karena sistem yang diterapkan sekarang ini sangatlah diskriminatif dengan hanya menjatuhkan pidana kepada mucikari atau penyedia tempatnya saja.

2. Saran

- a. Dalam hukum pidana positif di Indonesia, seharusnya mengatur tentang kasus prostitusi secara *online* dalam KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP. Sehingga tidak hanya penyedia jasa (mucikari) saja yang dikenakan sanksi pidana yang cukup berat, tetapi para pekerja seks komersial (PSK) dan para pembeli jasa prostitusi *online* dapat dikenakan sanksi pidana yang cukup berat karena terdapat peraturan yang mengatur hal tersebut.
- b. Perlu dilakukan pembaharuan dalam sistem untuk menangani masalah prostitusi secara *online*. Karena seperti yang kita ketahui, peraturan-peraturan hukum yang ada sekarang belum berjalan secara efektif. Pembaharuan dari sistem ini seharusnya mencakup ruang lingkup yang sangat luas, memikirkan segala pihak-pihak yang berkaitan agar semua praktik yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan, baik oleh penyedia jasa (mucikari) maupun oleh pekerja seks komersial (PSK) dan penikmat jasa. Sehingga sistem hukum yang diterapkan paling penting adalah tidak lagi merupakan sistem hukum diskriminatif, karena menjatuhkan pidana kepada semua pihak yang terlibat dalam kasus prostitusi secara *online* sehingga dapat menegakkan keadilan dan kepastian hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arief, Barda Nawawi. 2017. *RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi / Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Aquinas, Thomas. 2005. *Prostitution and society*. (Surabaya: Grafika Persada).
- Johny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Cet 3: Malang: Bayumedia Publishing, 2007).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana)
- Kartono, Kartini. 1999. *Patologi Sosial*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- <https://news.detik.com/berita/d-5115111/terungkapnya-fee-seperti-tarif-vernita-syabilla-bagi-si-penjaja/1>
- <https://poskotanews.com/2019/05/21/eks-psk-indramayu-dan-1-000-an-pmks-dapat-bimsos-dan-pelatihan-keterampilan/>
- Khumaerah, N. (2017). *Patologi Sosial Pekerja Seks Komersial (PSK) Prespektif Al-Quran*. *Jurnal Al-Khitabah*, Vol. III (No. 1, Juni), pp. 63-64.

Permatasari, Santika, & Pinasti, V Indah Sri. (2017). *Fenomena Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kawasan Stasiun Kereta Api Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Pendidikan Sosiologi* Vol. 6, No. 2

Munawaroh, S. (2010). *Pekerja Seks Komersial (PSK) di Wilayah Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Jurnal Dimensia* Vol. 4 No. 2 – September 2010

Patnani, M. 1999. *Prostitusi: Antara Pilihan atau Keterpaksaan. KOGNISI Majalah Ilmiah Psikologi* 1999 Vol. 3, No. 2

Ramadhani, Widya Suci, Sulastri, Sri., & Nurhaqim, Ahmad Soni. (2017). *Proses Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila di Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (BRSKW) Palimanan Kabupaten Cirebon. Jurnal Penelitian & PKM*, Vol. 4, No. 2 - Juli 2017

Yanto, Oksidelfa. 2016. *Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telah Hukum Islam dan Hukum Positif, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang. Vol. 16, No.2 - Juli 2016.*